

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain. Untuk membedakan dengan fenomena lain dibutuhkan suatu identifikasi untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial. Oleh sebab itu pada dasarnya fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya (Soetomo, 2013). Pada hal ini salah satu upaya untuk mengubah dan memperbaiki kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat yaitu dengan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dan upaya untuk menumbuhkan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi, memelihara, mengenali, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga membuat masyarakat tidak bergantung kepada pihak manapun, justru masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang lainnya dengan kemampuan dan kemauan masyarakat (Supardan, 2013) adapun program yang dilakukan pemerintah yang diharapkan masyarakat Indonesia tidak lagi bergantung kepada siapapun melainkan sudah mandiri dengan melalui program Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut (Jim Ife, 1995:182). Menyatakan pemberdayaan merupakan kegiatan memberikan sumber daya, pengetahuan, keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah upaya pemberian sumber daya-sumber daya yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat agar dapat mencapai kemandirian di masa depan. Gagasan pemberdayaan (*empowerment*) adalah sentral bagi suatu strategi keadilan sosial dan HAM. Pemberdayaan merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat dan peranan mereka dalam suatu proses pemberdayaan.

Pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang menjadi medium penumbuhan UMKM. Merancang konsepsi dasar pemberdayaan UMKM adalah membangun sistem yang mampu mengeliminir semua masalah yang menyangkut keberhasilan usaha UMKM. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan UMKM adalah iklim usaha. Aspek itu sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang di bangun, sedangkan sistem

yang dibangun terkait dengan banyak pelaku dan banyak variable atau faktor yang berpengaruh nyata serta bersifat jangka panjang (*multies years*). Oleh sebab itu kondusifitas dari setiap faktor tersebut harus ditumbuhkan dan terus diperbaiki. Untuk mengetahui kondisi dari setiap faktor dan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan evaluasi setiap waktu, setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha UMKM.

Secara garis besar UMKM adalah jenis usaha marginal dengan penggunaan teknologi yang relatif sederhana yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Menurut Rudjito dalam *Entrepreneurial Mindsets & Skills* (2021). Menerangkan bahwa UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab, melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang besar dengan segala kekayaan alam yang melimpah didukung juga dengan sumberdaya manusia dalam jumlah besar serta cepatnya urbanisasi. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memperoleh jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik 1,98% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 64,19 juta unit. Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia.

Sementara, usaha berskala besar hanya sebanyak 5.637 unit atau setara 0,01%. Jika secara rinci sebanyak 64,6 juta unit merupakan usaha mikro jumlah tersebut setara dengan 98,67% dari total UMKM di seluruh Indonesia dan sebanyak 798.679 unit merupakan usaha kecil proporsinya sebesar 1,22% dari total UMKM di seluruh Indonesia, sementara usaha menengah hanya sebanyak 65.465 unit dari Jumlah tersebut hanya sebesar 0,1% dari total UMKM di Indonesia. Dari data di atas, Indonesia memiliki potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Usaha mikro terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi karena perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produk domestik dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

Menurut Dindin Abdurohim dalam pengembangan UMKM (2021), pengertian UMKM jika dilihat dari kriteria jumlah pekerja yang dimiliki, di Indonesia mempunyai kriteria Usaha Mikro jika karyawannya kurang dari 5 karyawan, Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja lima sampai dengan 19 orang. Dan Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99. Usaha mikro juga memiliki kriteria atau kategori, menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menjelaskan bahwa usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pertahun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pertahun.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, dapat dijelaskan bahwa Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pada Kota Cimahi terdapat tiga program Pemberdayaan Usaha Mikro antara lain yaitu Wirausaha Baru (WUB), Jabar Juara, Akselerasi. Wira Usaha Baru merupakan program dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Industri Kota Cimahi untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro di setiap Kelurahan Kota Cimahi, syarat untuk mengikuti hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan minimal sudah berusaha dua tahun, kegiatan program WUB sendiri yaitu pelatihan dan kesempatan yang diperlukan agar mereka memiliki keterampilan keuangan dan keterampilan sosial sehingga mereka dapat berpartisipasi untuk meraih keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya praktik tata boga membuat aneka bolu, aneka *cookies*, aneka cemilan, aneka minuman serbuk kemasan dan aneka *puff pastry*, pada saat pelatihan dan praktik para pelaku usaha mikro di dampingi oleh pendamping di setiap kelurahan. Kemudian program Jabar Juara diadakan oleh provinsi dengan peserta program tersebut dari program WUB, yang membedakan kegiatan pada program ini yaitu praktik pembuatan logo halal. Yang terakhir program Akselerasi program ini memiliki peserta yang telah mengikuti program Jabar Juara, Program Akselerasi ini guna memajukan usaha mikro yang sudah berkembang.

Pada provinsi Jawa Barat memiliki total para pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah kurang lebih sekitar 1.494.723 unit, kemudian pada Kota Cimahi memiliki total sekitar 4033 pelaku Usaha Mikro yang terdaftar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2020 di Pemerintah Kota Cimahi, Usaha Mikro terus berkembang dan bertambah dari tahun ke tahun, Usaha Mikro memiliki 5833 pelaku Usaha Mikro yang terdaftar memiliki NIB pada tahun 2022. Selanjutnya menurut Dinas Perdagangan Koperasi dan Industri jumlah Usaha mikro pada Cimahi Selatan memiliki sekitar 2240 pelaku usaha, pada Cimahi Utara terdapat 1745 pelaku Usaha mikro dan pada Cimahi Tengah memiliki 1848 pelaku Usaha Mikro. Kemudian Kelurahan Cibeber terdapat total Usaha Mikro sekitar 150 unit pelaku usaha mikro.

Kota Cimahi memiliki luasan 4.073,286 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dan lima belas Kelurahan. Kota Cimahi berupa lembah cekungan yang melandai dari utara ke selatan. Elevasi tertinggi di wilayah Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara mencapai 1.020 mdpl. Kecamatan Cimahi Selatan memiliki elevasi 720 mdpl, sedangkan di bagian tengah memiliki elevasi sekitar 780 - 735 mdpl. Kota Cimahi terletak pada regional yang sangat strategis dan memiliki potensi untuk pengembangan sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis sumber daya manusia (DIKPLHD Kota Cimahi, 2018).

Menurut (Sumodiningrat, 2003). Menyatakan bahwa strategi dalam menanggulangi kemiskinan antara lain adalah pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan demikian, secara konkret pemberdayaan

masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan ekonomi rakyat adalah menumbuhkan dan memberdayakan sektorsektor UMKM.

Banyaknya unit Usaha Mikro dan Pelaku Usaha di Kelurahan Cibeber membuka peluang dan potensi yang besar untuk pengembangan UMKM. Karena itu peneliti tertarik untuk melakukan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro melalui program Wira Usaha Baru (WUB) di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Maka dari itu perlu meningkatkan pelatihan bagi Usaha Mikro agar dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku Usaha Mikro, perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan para pelaku UMKM untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Suhermanto (2020), hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Pelaku Usaha Kecil Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Maros provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan yang dilakukan terdapat 3 fase yaitu: (1) fase inisial Dinas Koperasi berperan penuh dalam memberdayakan pelaku UKM. (2) fase partisipatoris masyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UKM. (3) fase emansipatoris Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan hanya berperan sebagai pendukung dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh UKM.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan

Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Peneliti menggali dan mengetahui bentuk kegiatan pemberdayaan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Usaha Mikro yang berada di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, yang memiliki konsep pemberdayaan menurut (Jim Ife, 1995:182) yaitu memberikan sumber daya, pengetahuan, keterampilan dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan penelitian ini yaitu “Bagaimana Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Melalui Program Wirausaha Baru (WUB) di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi?”. Selanjutnya rumusan masalah tersebut difokuskan pada :

1. Bagaimana karakteristik pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi?
2. Bagaimana pengelolaan sumberdaya pelaku Usaha Mikro dalam program Wirausaha Baru di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi?
3. Bagaimana pemberian pengetahuan pelaku Usaha Mikro dalam program Wirausaha Baru di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi?
4. Bagaimana bentuk keterampilan pelaku Usaha Mikro dalam program Wirausaha Baru di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi?

5. Bagaimana partisipasi pelaku Usaha Mikro dalam program Wirausaha Baru di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menggali mengenai Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Melalui Program Wirausaha Baru (WUB) di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tentang :

1. Mengetahui karakteristik pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
2. Mengetahui pengelolaan sumberdaya pelaku Usaha Mikro dalam program Wirausaha Baru di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
3. Mengetahui pemberian pengetahuan pelaku Usaha Mikro dalam program Wirausaha Baru di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
4. Mengetahui bentuk keterampilan pelaku Usaha Mikro dalam program Wirausaha Baru di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
5. Mengetahui partisipasi pelaku Usaha Mikro dalam program Wirausaha Baru di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran dan kontribusi untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan praktik pekerjaan sosial bidang pemberdayaan masyarakat. Khususnya mengenai Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro melalui Program Wirausaha Baru (WUB) di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pemecahan masalah dan alternatif program yang berkaitan dengan Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro melalui program Wirausaha Baru (WUB) di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Konseptual

Berisi penelitian terdahulu dan tinjauan kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Berisi tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reabilitas alat ukur, teknik

pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV: Gambaran Lokasi Penelitian

Berisi tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab V: Usulan Program

Berisi tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, serta indikator keberhasilan.

Bab VI: Simpulan Dan Saran

Berisi simpulan dan saran terkait dengan penelitian yang dilakukan.